



BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 24 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN KLINIK DI KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa klinik merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan yang diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan klinik, perlu diatur mekanisme penyelenggaraan klinik di Kabupaten Bantul;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Penyelenggaraan Klinik di Kabupaten Bantul.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK 02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/MENKES/PER/I/2011 tentang Klinik;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/ 2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PENYELENGGARAAN
KLINIK DI KABUPATEN BANTUL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah otonom sebagaimana unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
5. Dinas Perijinan adalah Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
8. Tenaga medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.
9. Klinik Pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar.
10. Klinik Utama adalah Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialisik atau pelayanan medik dasar dan spesialisik.
11. Pelayanan kesehatan adalah adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
12. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan klinik meliputi :

1. jenis klinik;
2. kepemilikan klinik;
3. persyaratan klinik;
4. perizinan klinik; dan
5. penyelenggaraan klinik.

BAB III JENIS KLINIK

Pasal 3

- (1) Berdasarkan jenis pelayanannya klinik terdiri atas :
 - a. Klinik Pratama; dan
 - b. Klinik Utama.
- (2) Klinik Pratama dan Klinik Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengkhususkan pelayanan pada satu bidang tertentu berdasarkan ilmu, golongan umur, organ atau jenis penyakit tertentu.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan jenis pelayanannya Klinik Pratama terdiri atas :
 - a. Klinik Umum Pratama;
 - b. Klinik Pratama Khusus Bersalin; dan
 - c. Klinik Pratama Khusus Gigi.

- (2) Berdasarkan jenis pelayanannya Klinik Utama terdiri atas :
- a. Klinik Umum Utama;
 - b. Klinik Utama Khusus Gigi;
 - c. Klinik Utama Khusus Bedah;
 - d. Klinik Utama Khusus Penyakit Dalam;
 - e. Klinik Utama Khusus Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
 - f. Klinik Utama Khusus Anak;
 - g. Klinik Utama Khusus Kulit dan Kelamin;
 - h. Klinik Utama Khusus Telinga Hidung dan Tenggorokan;
 - i. Klinik Utama Khusus Mata; dan
 - j. Klinik Utama Khusus Geriatri.

BAB IV KEPEMILIKAN KLINIK

Pasal 5

- (1) Klinik dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat.
- (2) Kepemilikan Klinik Pratama yang menyelenggarakan rawat jalan dapat secara perorangan atau berbentuk badan usaha.
- (3) Kepemilikan Klinik Pratama yang menyelenggarakan rawat inap dan Klinik Utama harus berbentuk badan usaha.

BAB V PERSYARATAN KLINIK

Pasal 6

Klinik harus memenuhi persyaratan :

- a. lokasi;
- b. bangunan dan ruangan;
- c. prasarana;
- d. peralatan; dan
- e. ketenagaan.

Pasal 7

- (1) Lokasi klinik harus sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengatur persebaran klinik sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan dan rasio penduduk.
- (3) Ketentuan mengenai lokasi dan persebaran klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk klinik perusahaan atau klinik instansi Pemerintah tertentu yang hanya melayani karyawan perusahaan atau pegawai instansi Pemerintah tersebut.

Pasal 8

- (1) Klinik diselenggarakan pada bangunan yang permanen dan tidak bergabung dengan tempat tinggal atau unit kerja lainnya.
- (2) Klinik harus memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bangunan klinik memperhatikan fungsi, keamanan, dan kemudahan dalam pemberian pelayanan, serta perlindungan dan keselamatan bagi semua orang termasuk penyandang cacat, anak-anak dan orang usia lanjut.

Pasal 9

- (1) Bangunan klinik paling sedikit terdiri atas :
 - a. ruang pendaftaran/ruang tunggu;
 - b. ruang konsultasi dokter;
 - c. ruang administrasi;
 - d. ruang tindakan;
 - e. ruang farmasi;
 - f. kamar mandi / WC; dan
 - g. ruang lain sesuai kebutuhan pelayanan.
- (2) Persyaratan ruangan dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Prasarana klinik terdiri atas :
 - a. instalasi air;
 - b. instalasi listrik;
 - c. instalasi sirkulasi udara;
 - d. sarana pengelolaan limbah;
 - e. pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - f. ambulans, untuk klinik yang menyelenggarakan rawat inap; dan
 - g. prasarana lain sesuai kebutuhan.
- (2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam keadaan terpelihara dan berfungsi dengan baik.

Pasal 11

- (1) Klinik harus dilengkapi dengan peralatan medis dan non medis yang memadai sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.

- (2) Peralatan medis dan non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar mutu, keamanan, keselamatan, serta persyaratan edar dan kalibrasi serta perizinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penggunaan peralatan medis untuk kepentingan penegakan diagnosis, terapi dan rehabilitasi harus berdasarkan indikasi medis.

Pasal 12

- (1) Pimpinan Klinik Pratama adalah seorang dokter atau dokter gigi yang memiliki kompetensi sesuai jenis kliniknya.
- (2) Pimpinan Klinik Utama adalah seorang dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang memiliki kompetensi sesuai dengan jenis kliniknya.
- (3) Pimpinan klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penanggungjawab klinik dan merangkap sebagai pelaksana pelayanan.

Pasal 13

- (1) Ketenagaan klinik terdiri dari tenaga medis, tenaga kesehatan lain dan tenaga non kesehatan.
- (2) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada di tempat selama jam pelayanan klinik.

Pasal 14

- (1) Tenaga medis pada Klinik Pratama paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang dokter dan/atau dokter gigi.
- (2) Tenaga medis pada Klinik Utama paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang dokter spesialis dari masing-masing spesialisasi sesuai jenis pelayanan yang diberikan dan paling banyak 5 (lima) orang dokter spesialis.
- (3) Klinik Utama dapat mempekerjakan dokter dan/ atau dokter gigi sebagai tenaga pelaksana pelayanan medis.
- (4) Dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki kompetensi setelah mengikuti pendidikan atau pelatihan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan oleh klinik.
- (5) Jenis, kualifikasi, dan jumlah tenaga kesehatan lain serta tenaga non kesehatan disesuaikan dengan jenis klinik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang bekerja pada klinik wajib memiliki izin praktik atau izin kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di klinik harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien, mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien.
- (3) Setiap Klinik dilarang mempekerjakan tenaga kesehatan warga negara asing

BAB VI PERIZINAN

Pasal 16

- (1) Setiap klinik wajib memiliki izin penyelenggaraan yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (2) Kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Dinas Perijinan.
- (3) Kepala Dinas Perijinan menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Kepala Dinas kesehatan menerbitkan rekomendasi setelah Klinik memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (5) Untuk mendapatkan izin, pemohon mengajukan permohonan izin penyelenggaraan klinik dilampiri persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. fotokopi akte pendirian badan usaha dan perubahannya kecuali untuk kepemilikan perorangan;
 - b. fotokopi SIP dokter yang menjalankan praktek;
 - c. fotokopi izin gangguan;
 - d. fotokopi identitas lengkap pemohon / pemilik;
 - e. fotokopi NPWP pemohon/pemilik dan atau badan usaha;
 - f. surat keterangan rencana kabupaten (SKRK);
 - g. proposal studi kelayakan penyelenggaraan klinik meliputi struktur organisasi kepengurusan, tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, dan peralatan serta pelayanan yang diberikan yang sudah disahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan;
 - h. bukti hak kepemilikan atau penggunaan tanah atau izin penggunaan bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan bagi milik pribadi atau surat perjanjian kontrak minimal selama 5 (lima) tahun bagi yang menyewa bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan;

- i. dokumen lingkungan hidup sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. data ketenagaan dan uraian tugas;
 - k. rekomendasi dari Puskesmas setempat;
 - l. surat perjanjian kerjasama pengelolaan limbah jika pengelolaan limbahnya dilaksanakan oleh pihak ketiga;
 - m. surat pernyataan kesanggupan membina 1 (satu) Posyandu dan 1 (satu) UKS yang diketahui pimpinan Posyandu dan Kepala Sekolah bersangkutan;
 - n. surat pernyataan sanggup tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sanggup dikenakan sanksi;
 - o. surat pernyataan sanggup melengkapi surat izin kerja atau izin praktik tenaga kesehatan lain yang bekerja paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkannya izin penyelenggaraan klinik;
 - p. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pendataan dan pengiriman laporan penyakit potensial KLB dan PTM sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - q. surat pernyataan kesanggupan sebagai pembina pedukuhan dalam penanganan permasalahan kesehatan di pedukuhan setempat yang diketahui Dukuh;
 - r. denah lokasi dan denah bangunan; dan
 - s. hasil pemeriksaan kualitas air yang memenuhi syarat yang masih berlaku;
- (6) Persyaratan teknis penyelenggaraan klinik sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Izin penyelenggaraan klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku izinnya.
- (8) Bentuk izin penyelenggaraan klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Bentuk permohonan izin penyelenggaraan klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PENYELENGGARAAN KLINIK

Pasal 17

- (1) Klinik menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk rawat jalan, *one day care*, rawat inap dan/atau *home care*.
- (3) Klinik yang menyelenggarakan pelayanan 24 (dua puluh empat) jam harus menyediakan dokter serta tenaga kesehatan lain sesuai kebutuhan dan kompetensi klinik yang setiap saat berada di tempat (*on site*).
- (4) Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada Klinik Utama adalah dokter spesialis sesuai dengan kompetensi klinik.
- (5) Pelayanan operasi pada Klinik Utama terbatas pada operasi ringan (operasi minor) dengan menggunakan pembiusan (*anestesi*) lokal pada area tempat operasi.

Pasal 18

- (1) Klinik yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap harus menyediakan :
 - a. ruang rawat inap yang memenuhi persyaratan;
 - b. tempat tidur pasien paling sedikit 5 (lima) dan paling banyak 10 (sepuluh) buah;
 - c. tenaga medis dan keperawatan yang sesuai jumlah dan kualifikasinya;
 - d. tenaga gizi, kefarmasian, analis kesehatan dan tenaga kesehatan dan/atau tenaga non kesehatan lain sesuai dengan kebutuhan;
 - e. dapur gizi; dan
 - f. pelayanan laboratorium klinik pratama.
- (2) Pelayanan rawat inap pada Klinik hanya dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 19

- (1) Klinik dapat menyelenggarakan pelayanan laboratorium klinik.
- (2) Perizinan laboratorium klinik terintegrasi dengan perizinan kliniknya.
- (3) Apabila laboratorium klinik memiliki sarana, prasarana, ketenagaan dan kemampuan pelayanan melebihi kriteria dan persyaratan laboratorium klinik pratama maka laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Persyaratan laboratorium klinik dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Klinik menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan kefarmasian melalui ruang farmasi yang dilaksanakan oleh apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian yang memiliki kompetensi dan kewenangan.

- (2) Pengelolaan dan pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Klinik Utama harus dilaksanakan oleh apoteker.
- (3) Ruang farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat melayani resep dari tenaga medis yang bekerja pada klinik yang bersangkutan.

Pasal 21

Dalam memberikan pelayanan kesehatan klinik berkewajiban :

- a. memberikan pelayanan yang aman, bermutu dengan mengutamakan kepentingan terbaik pasien sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional;
- b. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya tanpa meminta uang muka terlebih dahulu atau mendahulukan kepentingan finansial;
- c. memperoleh persetujuan atas tindakan yang akan dilakukan (*inform consent*);
- d. menyelenggarakan rekam medis;
- e. melaksanakan sistem rujukan;
- f. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. menghormati hak-hak pasien;
- h. melaksanakan kendali mutu dan kendali biaya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. memiliki peraturan internal dan standar prosedur operasional; dan
- j. melaksanakan program Pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional.

Pasal 22

Penyelenggara klinik wajib :

- a. memasang papan nama klinik;
- b. membuat daftar tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang bekerja di klinik beserta nomor Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) atau Surat Izin Kerja (SIK) sesuai kualifikasinya; dan
- c. melaksanakan pencatatan dan pelaporan penyakit-penyakit tertentu kepada Dinas Kesehatan dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Fasilitas pelayanan kesehatan medik dasar yang telah memiliki izin penyelenggaraan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini masih dapat menyelenggarakan kegiatannya sampai dengan habis masa berlaku izin dan selanjutnya harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengatur hal-hal yang bersifat teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Kesehatan dan/atau Peraturan Kepala Dinas Perijinan.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 9 Maret 2012

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 9 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2012 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd

ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum
Penata Tingkat I (III/d)
NIP.196402191986031023

**JENIS, KUALIFIKASI DAN JUMLAH KETENAGAAN
 PENYELENGGARAAN KLINIK**

A. KLINIK PRATAMA

Ketenagaan minimal klinik pratama terdiri dari :

No	Jenis Ketenagaan	Klinik umum	Klinik bersalin	Klinik gigi	Keterangan
1	Dokter spesialis	-	-	-	Tidak boleh ada
2	Dokter	Minimal 2 orang	Minimal 2 orang	+/-	
3	Dokter gigi	+/-	+/-	Minimal 2 orang	
4	Perawat	Minimal 2 orang	Minimal 2 orang	+/-	
5	Perawat gigi	+/-	+/-	Minimal 2 orang	
6	Bidan	+/-	Minimal 4 orang	-	
7	Apoteker	+/-	+/-	+/-	
8	Tenaga teknis farmasi	+	+	+	Boleh tidak ada bila sudah ada apoteker
9	Analisis kesehatan	+/-	+/-	+/-	Sesuai kemampuan laboratorium klinik
10	Ahli gizi	+/-	+/-	+/-	
11	Tenaga kesehatan lain	+/-	+/-	+/-	Sesuai kebutuhan
12	Tenaga administrasi	+	+	+	Minimal 1 orang

B. KLINIK UTAMA

Ketenagaan minimal klinik utama terdiri dari :

No	Kualifikasi Tenaga	Klinik Umum	Klinik Pelayanan Khusus	Klinik rawat inap	Klinik gigi	Keterangan
1	Dokter	+/-	+/-	+/-	+/-	
2	Dokter Gigi	+/-	+/-	+/-	+/-	
3	Dokter Spesialis	Minimal 3 orang, masing-masing 1 orang dari tiap spesialisasi yang berbeda	Minimal 1 orang	Minimal 3 orang	+/-	
4	Dokter gigi spesialis	+/-	+/-	+/-	Minimal 1 orang	

5	Perawat	Minimal 2 orang	Minimal 2 orang	Minimal 6 orang	+/-	
6	Perawat gigi	+/-	+/-	+/-	Minimal 2 orang	
7	Bidan	+/-	+/-	+/-	-	Sesuai kebutuhan dan kekhususan klinik
8	Apoteker	Minimal 1 orang	Minimal 1 orang	Minimal 3 orang	Minimal 1 orang	
9	Tenaga teknis kefarmasian	+/-	+/-	+/-	+/-	Bolehtidakad abilasudahad aapoteker
10	Analisis kesehatan	+/-	+/-	+/-	+/-	Sesuai kebutuhan laboratorium klinik
11	Radiografer	+/-	+/-	+/-	+/-	Sesuai pelayanan radiologis
12	Ahli gizi	+/-	+/-	+	+/-	
13	Tenaga kesehatan lain	+/-	+/-	+/-	+/-	Sesuai kebutuhan
14	Rekam medis	+/-	+/-	+/-	+/-	
15	Tenaga administrasi	+	+	+	+	Minimal 1 orang

Keterangan : + = harus ada
 - = harustidakada
 +/- = boleh ada / tidak

BUPATI BANTUL,
 ttd

SRI SURYA WIDATI

PERSYARATAN TEKNIS PENYELENGGARAAN KLINIK

A. SARANA DAN PRASARANA.

Klinik memiliki sarana dan prasarana dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Sarana dan Prasarana	Persyaratan
A	RUANG BANGUNAN 1. Halaman / Tempat Parkir	Untuk klinik rawat inap luas tanah minimal 500 m ² , tanpa rawat inap minimal 200 m ² : a. bersih b. meminimalisir potensi adanya debu dengan tanaman perindang atau tanaman hias c. halaman dapat diperkeras dengan tetap menjaga peresapan air d. tersedia tempat sampah yang cukup
	2. Ruang administrasi	a. Luas minimal 2 x 3 m ² b. Lantai : bersih, kuat, rata, tidak licin dan mudah dibersihkan c. dinding : rata, bersih, berwarna terang, dan mudah dibersihkan. d. ada ventilasi e. atap : bebas serangga/tikus, tidak bocor terbuat dari bahan yang kuat, f. langit-langit : tinggi minimal 3 m dari lantai g. pencahayaan cukup
	3. Ruang pendaftaran / ruang tunggu	a. Ukuran minimal 3 x 3 m ² b. Lantai : bersih, kuat, rata, tidak licin dan mudah dibersihkan c. dinding : rata, bersih, berwarna terang, dan mudah dibersihkan. d. ada ventilasi e. atap : bebas serangga/tikus, tidak bocor terbuat dari bahan yang kuat, f. langit-langit : tinggi minimal 3 m dari lantai
	4. Ruang pemeriksaan/ ruang konsultasi	a. Ukuran minimal 2 x 3 m ² b. Lantai : bersih, kuat, rata, tidak licin dan mudah dibersihkan c. dinding : rata, bersih, berwarna terang, dan mudah dibersihkan. d. ada ventilasi e. atap : bebas serangga/tikus, tidak bocor terbuat dari bahan yang kuat, f. langit-langit : tinggi minimal 3 m dari lantai g. pencahayaan cukup h. memiliki fasilitas tempat cuci tangan dengan air yang mengalir i. Kebisingan maksimal 45 dB

	5. Pelayanan Darurat	<ul style="list-style-type: none"> a. Ukuran minimal 3 x 3 m² b. Lantai : bersih, kuat, rata, tidak licin dan mudah dibersihkan c. dinding : rata, bersih, berwarna terang, dan mudah dibersihkan. d. ada ventilasi e. atap : bebas serangga/tikus, tidak bocor terbuat dari bahan yang kuat, f. langit-langit : tinggi minimal 3 m dari lantai g. pencahayaan cukup h. memiliki fasilitas tempat cuci tangan dengan air yang mengalir i. Kebisingan maksimal 45 dB
	1. Ruang tindakan (bagi klinik yang memerlukan tindakan minor)	<ul style="list-style-type: none"> a. Ukuran minimal 3 x 3 m² b. Lantai : bersih, kuat, rata, tidak licin dan mudah dibersihkan c. dinding : rata, bersih, berwarna terang, dan mudah dibersihkan. d. ada ventilasi e. atap : bebas serangga/tikus, tidak bocor terbuat dari bahan yang kuat, f. langit-langit : tinggi minimal 3 m dari lantai g. pencahayaan cukup h. memiliki fasilitas tempat cuci tangan dengan air yang mengalir i. kebisingan maksimal 45 dB
	2. Ruang persalinan (bagi klinik bersalin pratama dan klinik utama khusus kebidanan dan penyakit kandungan)	<ul style="list-style-type: none"> a. ukuran minimal 4 x 4 m² b. minimal 2 tempat tidur persalinan c. lantai : bersih, kuat, rata, tidak licin dan mudah dibersihkan d. dinding : rata, bersih, berwarna terang, dan mudah dibersihkan. e. ada ventilasi f. atap : bebas serangga/tikus, tidak bocor terbuat dari bahan yang kuat, g. langit-langit : tinggi minimal 3 m dari lantai h. pencahayaan cukup i. memiliki fasilitas tempat cuci tangan dengan air yang mengalir.
	1. Ruang Perawatan (Untuk Klinik rawat inap dan perawatan ibu nifas bagi klinik khusus bersalin)	<ul style="list-style-type: none"> a. Ratio luas lantai dengan tempat tidur : Dewasa : 4,5 m² / tt Anak/bayi : 2 m² / tt b. Ratio tempat tidur dengan kamar mandi 5:1 c. Bebas serangga dan tikus d. Ada ventilasi e. Pencahayaan cukup f. Suhu 26-27° C (dengan AC) atau suhu kamar g. Kelembaban 40 – 50 % (dengan AC) atau kelembaban udara ambien (tanpa AC) h. Kebisingan < 45 dB
	7. Ruang pelayanan laboratorium sederhana	<ul style="list-style-type: none"> a. Ukuran minimal 2 x 3 m² b. Dinding terbuat dari porselin/keramik setinggi 1,5 m dari lantai

		<ul style="list-style-type: none"> b. lantai dan meja kerja tahan terhadap bahan kimia dan getaran c. dilengkapi oleh toilet d. tinggi langit-langit 2,7 – 3,3 m dari lantai e. kebisingan < 68 dB
	8. Ruang farmasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Ukuran minimal 3 x 3 m² b. Lantai : bersih, kuat, rata, tidak licin dan mudah dibersihkan c. dinding : rata, bersih, berwarna terang, dan mudah dibersihkan. d. ada ventilasi e. atap : bebas serangga/tikus, tidak bocor terbuat dari bahan yang kuat, f. langit-langit : tinggi minimal 3 m dari lantai g. Pengaturan ruang dan peralatan diusahakan sehingga tersedia ruang yang cukup dan peralatan yang memadai bebas kontaminasi h. Memiliki almari tersendiri yang memiliki 2 lapis pintu dan masing-masing berkunci bagi yang menyediakan obat narkotika i. Memiliki kartu stok dan buku register keluar masuk obat.
	9. Dapur gizi (bagi klinik rawat inap)	<ul style="list-style-type: none"> a. Lantai dapur sebelum dan sesudah kegiatan dibersihkan dengan antiseptik b. Dilengkapi dengan sungkup/cerobong asap c. Pencahayaan cukup
	10. Toilet dan kamar mandi	<ul style="list-style-type: none"> a. Ratio toilet/kamar mandi dengan tempat tidur 1 : 5 b. Khusus untuk unit rawat inap dan karyawan harus tersedia kamar mandi c. Letak tidak berhubungan langsung dengan dapur, kamar operasi, dan ruang khusus lainnya. d. Toilet harus tidak berbau. e. Lubang penghawaan harus berhubungan langsung dengan udara luar f. Kamar mandi/toilet untuk pria, wanita dan karyawan terpisah
B	PENYEHATAN AIR 1. Kuantitas 2. Kualitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Distribusi air bersih minimal menggunakan sistem perpipaan b. Air minum/bersih tersedia pada setiap tempat/kegiatan c. Untuk klinik rawat inap tersedia air bersih > 500 lt/tt/hari dan tersedia air minum sesuai dengan kebutuhan a. Kualitas air minum sesuai dengan Permenkes No. 492/Menkes/ PER/ IV/2010 tentang Persyaratan kualitas air minum b. Kualitas air bersih sesuai dengan Permenkes 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air c. Kegiatan pengawasan kualitas air dilaksanakan sesuai Perda nomor 14 tahun 2010 tentang Pengawasan Kualitas Air

C	PENANGANAN SAMPAH DAN LIMBAH 1. Penanganan Sampah	a. Sampah infeksius, sitotoksik, dan farmasi segera mungkin harus di musnahkan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bila barang tersebut terlalu lama disimpan. Apabila klinik tidak memiliki sarana pemusnahan limbah berbahaya, harus bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki sarana pemusnahan limbah berbahaya. b. Tempat sampah kuat, tahan karat, kedap air, dengan penutup, dan kantong plastik dengan warna dan lambing sesuai pedoman minimal 1 buah tiap kamar. Atau setiap radius 10 m dan radius 20 m pada ruang tunggu terbuka c. Tempat pengumpulan dan penampungan sampah sementara segera didesinfeksi setelah dikosongkan. d. Diangkut ke TPS > 2 kali/hari ke TPA > 1 kali / hari e. Sampah umum dibuang ke TPA yang ditetapkan Daerah f. Sampah radioaktif ditangani sesuai dengan peraturan yang berlaku
	2. Penanganan Limbah Cair Medis	a. Dilakukan pengolahan melalui Instalasi Pengelolaan Limbah (IPAL) b. Disalurkan melalui saluran tertutup, kedap air, dan lancar c. Bagi klinik yang tidak memiliki IPAL berkerjasama dengan pihak ketiga untuk penanganan limbah cair medis.
	3. Penanganan Limbah Cair Domestik	a. Dilakukan pengolahan dengan menggunakan septik tank b. Bagi klinik yang berdekatan dengan saluran pengolahan limbah cair terpusat dapat menyalurkan limbah domestik ke saluran IPAL Sewon.
D	PENYEHATAN TEMPAT CUCIAN / LAUNDRY (Untuk Klinik Rawat Inap)	a. Terdapat kran air bersih dengan kapasitas kualitas dan tekanan yang memadai dan disediakan kran air panas untuk desinfeksi awal. b. Tersedia ruang pemisah antara barang – barang kotor dan bersih. c. Lokasi mudah dijangkau oleh kegiatan yang memerlukan jalan lintas dan jauh dari pasien. d. Terdapat sarana pengering untuk alat-alat sehabis dicuci.
E	STERILISASI ALAT DAN PERLENGKAPAN MEDIS	a. Menggunakan peralatan sterilisasi uap (autoclave) / gas dengan suhu sekitar 132 ° C atau peralatan radiasi gelombang mikro atau dengan cara lain yang memenuhi syarat b. Alat dan perlengkapan medis yang sudah disterilkan atau disimpan pada tempat yang steril pula c. Alat dan perlengkapan medis terlebih dahulu dibersihkan dari darah jaringan tubuh, sisa bahan lain kemudian baru didesinfeksi atau disterilkan d. Peralatan sterilisasi dikalibrasi minimal setahun sekali

B. PERALATAN

Peralatan bagi klinik yang hanya menyelenggarakan rawat jalan disesuaikan dengan jenis, kompetensi dan kewenangan klinik.

Bagi klinik yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap peralatan minimal yang harus disediakan meliputi :

1. Peralatan Rawat Jalan
 - a. Peralatan Umum
 - b. Peralatan Poliklinik Umum
 - c. Peralatan Poliklinik Gigi (bila ada dokter gigi)
 - d. Peralatan Laboratorium sederhana
2. Peralatan Rawat Inap
 - a. Peralatan perawatan
 - b. Peralatan bedah minor dan gawat darurat
 - c. Peralatan laboratorium tambahan

C. OBAT-OBATAN

Klinik dianjurkan untuk menggunakan obat generik. Obat-obatan yang digunakan disesuaikan dengan jenis, kompetensi dan kewenangan klinik serta tenaga medis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. SISTEM PENCATATAN, PELAPORAN DAN REKAM MEDIS

1. Klinik harus memiliki register pencatatan dan pelaporan antara lain :
 - a. Register pendaftaran pasien
 - b. Register tindakan
 - c. Register obat
 - d. Pelaporan bulanan penyakit
 - e. Pelaporan penyakit berpotensi KLB / Wabah
 - f. Pelaporan kematian
 - g. Pencatatan dan pelaporan lain sesuai kebutuhan
2. Klinik harus melaksanakan sistem rekam medis yang baik dan benar

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

CONTOH BENTUK SURAT IZIN PENYELENGGARAAN KLINIK



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERIJINAN

Jl. Gajah Mada No. 01 Bantul, 55711 Telp. (0274) 367509 Pswt. 312
Website : <http://perijinan.bantulkab.go.id> e-Mail : perizinanbantul@yahoo.co.id

IZIN PENYELENGGARAAN KLINIK TIPE PRATAMA
Nomor :

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2011;
2. Keputusan Bupati Bantul Nomor 179 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan Kesehatan kepada Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Klinik di Kabupaten Bantul;

(dasar hukum menyesuaikan ketentuan yang berlaku).

Mengizinkan :

Nama Klinik :
Jenis Klinik :
Alamat Klinik :
No. Telp :
Nama Pemilik :
Alamat Pemilik :
Nomor Izin Gangguan :
No Rekomendasi :

Denganketentuan :

1. Melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan;
2. Melakukan kerjasama pengelolaan limbah;
3. Tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan sanggup dikenaisanksi;
4. Melakukan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai standar teknis kesehatan;
5. Melaksanakan fungsi sosial penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
6. Menciptakan rasa nyaman, aman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan setempat;
7. Memasang papan nama pada tempat yang mudah dibaca dan diketahui oleh umum;
8. Melaporkan kegiatan pelayanan kesehatan secara berkala kepada Kepala Dinas Kesehatan;
9. Izin ini berlaku sampai dengan habisnya masa berlaku Izin Gangguan;
10. Proses penerbitan izin ini tidak dikenai retribusi.

Pada Tanggal :
Dikeluarkan di : Kab. Bantul

Kepala Dinas Perijinan
Kab. Bantul

Nama Kepala Dinas
NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERIJINAN

Jl. Gajah Mada No. 01 Bantul, 55711 Telp. (0274) 367509 Pswt. 312
Website : <http://perijinan.bantulkab.go.id> e-Mail : perizinanbantul@yahoo.co.id

IZIN PENYELENGGARAAN KLINIK TIPE UTAMA
Nomor :

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2009;
2. Keputusan Bupati Bantul Nomor 179 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan Kesehatan kepada Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Klinik di Kabupaten Bantul;

(dasar hukum menyesuaikan ketentuan yang berlaku).

Mengizinkan :

Nama Klinik :
Jenis Klinik :
Alamat Klinik :
No. Telp :
Nama Pemilik :
Alamat Pemilik :
Nomor Izin Gangguan :
No Rekomendasi :

Denganketentuan :

1. Melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan;
2. Melakukan kerjasama pengelolaan limbah;
3. Tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan sanggup dikenaisanksi;
4. Melakukan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai standar teknis kesehatan;
5. Melaksanakan fungsi sosial penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
6. Menciptakan rasa nyaman, aman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan setempat;
7. Memasang papan nama pada tempat yang mudah dibaca dan diketahui oleh umum;
8. Melaporkan kegiatan pelayanan kesehatan secara berkala kepada Kepala Dinas Kesehatan;
9. Izin ini berlaku sampai dengan habisnya masa berlaku Izin Gangguan;
10. Proses penerbitan izin ini tidak dikenai retribusi.

Pada Tanggal :
Dikeluarkan di : Kab. Bantul

Kepala Dinas Perijinan
Kab. Bantul

Nama Kepala Dinas
NIP.

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

BENTUK PERMOHONAN IZIN KLINIK DAN SURAT PERNYATAAN

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan Klinik Pratama/Utama
(Baru/Perpanjangan/Duplikat)*

KepadaYth:
Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul
Di Bantul

Denganhormat,
Yang bertandatangan di bawah ini mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Klinik Pratama (*Baru/Perpanjangan/Duplikat*) dengan data sebagai berikut:

I. DATA PEMOHON/PEMILIK

1. Nama :
2. Alamat :
3. Nomor telepon :
4. Nomor KTP :
5. NPWP :

II. DATABADAN USAHA (*bagi yang berbentuk badan usaha*)

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat & Nomor Telepon :
3. Akta Pendirian Perusahaan
 - Nomor dan tanggal :
 - Nama Notaris :
4. NPWP :
5. Nama Pimpinan :
6. Pengesahan Menkumham (*bagi yang berbentuk PT*)
 - Nomor :
 - Tanggal :

III. DATA KLINIK

1. Nama Klinik :
2. Alamat Klinik & Nomor Telepon :

3. Nama pimpinan :.....
4. Jenis Klinik : umum/khusus*(*pilih salah satu*),
jika khusus sebutkan.....
5. Jenis pelayanan : rawat jalan/inap* (*pilih salah satu*)

Bersamaini kami lampirkan:

1. Fotocopy akte pendirian badan usaha bagi yang berbentuk badan
2. Fotocopy KTP pemohon
3. Surat Keterangan Rencana Kabupaten
4. Proposal study kelayakan yang disahkan Kepala Dinas Kesehatan
5. Bukti kepemilikan tanah/bangunan atau bukti surat sewa selama minimal 5 (lima) tahun
6. Dokumen Pengelolaan Lingkungan
7. Rekomendasi dari Puskesmas setempat
8. Surat Pernyataan kesanggupan membina 1 Posyandu dan 1 UKS, diketahui pimpinan Posyandu dan Kepala Sekolah .
9. Surat pernyataan sanggup tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sanggup dikenakan sanksi.
10. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pendataan dan pengiriman laporan penyakit potensial KLB dan PTM sesuai ketentuan.
11. Surat pernyataan kesanggupan sebagai pembina dusun dalam penanganan permasalahan kesehatan di dusun setempat, diketahui Kepala Dusun.
12. Denah lokasi
13. Denah Bangunan
14. Hasil Pemeriksaan kualitas air yang masih berlaku
15. Surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan.

Demikian permohonan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia dicabut izinpenyelenggaraankliniknya, dan atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bantul,.....

Pemohon,

Materai 6.000,-

(.....)

CONTOH SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Selaku penanggung jawab Klinik Pratama/Utama* :

Nama Klinik :

Alamat Klinik :

Dengan ini menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan KlinikP
ratama/Utama* akan :

**Sanggup membina 1 (satu) Posyandu dan 1 (satu) UKS yang diketahui
pimpinan posyandu dan Kepala Sekolah bersangkutan.**

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa paksaan dari
pihak manapun.

Bantul,201..
Penanggung jawab



.....

Mengetahui
Pimpinan Posyandu.....

(.....)

Mengetahui
Kepala Sekolah

(.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawahini :

Nama :

Alamat :

Selaku penanggung jawab Klinik Pratama/Utama* :

NamaKlinik :

AlamatKlinik :

Dengan ini menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan Klinik Pratama/Utama* akan :

Senantiasa tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sanggup dikenakan sanksi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bantul,201..
Penanggungjawab



.....

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Selaku penanggung jawab Klinik Pratama/Utama*:

Nama Klinik :

Alamat Klinik :

Dengan ini menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan Klinik Pratama/Utama* akan :

Sanggup melengkapi SIK perawat yang bekerja paling lambat 3 (bulan) setelah diterbitkannya izin.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bantul,201..

Penanggungjawab



.....

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawahini :

Nama :

Alamat :

Selaku penanggung jawab Klinik Pratama/Utama* :

Nama Klinik :

Alamat Klinik :

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk :

- 1. Melaksanakan pendataan dan pengiriman laporan penyakit potensial KLB dan PTM sesuai ketentuan;**
- 2. Menjadi Pembina pedukuhan dalam penanganan permasalahan kesehatan di pedukuhan setempat;**

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Mengetahui
Kadus

Bantul,20...
Penanggungjawab



(.....)

.....

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI